



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat/Tanggal Lahir Mojokerto / 11 Maret 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa dengan Hak substitusi kepada: **BAGOES, S.H.** Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Bagoes, S.H, yang beralamat di Dsn. Randegan, RT. 14, RW. 6, Desa. Kaligoro, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Mojokerto, dibawah register Nomor: 71/LEG.SK.PDT/2/2024 Tertanggal 26 Februari 2024, yang dalam perkara ini Penggugat memilih tempat kediaman Hukum (domisili) di Kantor/alamat kuasanya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, Pekerjaan swasta, Tempat/Tanggal Lahir Nganjuk/27 Februari 1968, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, beralamat di Kab. Mojokerto – JATIM (61384) yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 12 Februari 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mojokerto, dibawah Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk. telah mengajukan Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, yang merupakan pasangan suami istri, telah menikah dan tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor pada tanggal 11 Juli 2001. Pernikahan mereka telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Mojokerto selama 22 (dua puluh dua tahun);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki, yakni Anak ke-1 (umur 21 tahun) dan Anak ke-2 (umur 10 tahun);
4. Bahwa, semula pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri. Namun karena perilaku Tergugat, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - a. Tergugat kerap menunjukkan sifat temperamen serta sering melakukan kekerasan yang menciptakan ketidaknyamanan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk Penggugat dan anak-anaknya.
 - b. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga serta bertanggungjawab secara lahir dan batin. Dan tergugat tidak peduli lagi dengan masa depan anak-anaknya yang mana masih membutuhkan biaya, maupun penggugat;
5. Bahwa sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat mengalami keluarga yang dipenuhi ketidakbahagiaan dan kekosongan kasih sayang. Meskipun begitu Penggugat berusaha untuk berlapang dada dan menerima sifat Tergugat yang temperamental, Tergugat berusaha untuk bersabar menghadapi Tergugat agar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat bertahan, Namun pengertian dan keharmonisan dalam pernikahan tidak pernah terwujud hingga saat ini.
6. Bahwa Tergugat kerap kali melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap anak Penggugat sehingga menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan tekanan psikologis pada anak penggugat, maupun penggugat. Bahkan, anak Penggugat dan Tergugat kerap menerima perlakuan yang berlebihan serta merendahkan secara verbal, dengan kalimat-kalimat

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merusak mental sekaligus psikologis (seperti menyebut gila, bodoh, dll) tiap kali Tergugat marah. Dan adapun penggugat sering kali menerima perlakuan (KDRT) dalam bentuk verbal oleh tergugat.

7. Hingga Puncaknya pada bulan Oktober 2023 akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri hingga gugatan ini dibuat;
8. Bahwa pihak keluarga penggugat seringkali berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang tertuang dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana bila *"salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain"*;
10. Bahwa dengan kondisi sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu adanya KDRT, Penggugat merasa tidak mampu lagi menjaga kelangsungan rumah tangganya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan tuntutan untuk memutuskan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 11 Juli 2001, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, telah terdapat alasan yang cukup untuk putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menerima gugatan Penggugat seluruhnya dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 11 Juli 2001. Dan telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mojokerto **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Sekretaris Pengadilan Negeri Mojokerto atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto supaya mencatatkan perceraian ini didalam register yang disediakan untuk itu.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Seandainya Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan kepada Tergugat yang dilakukan melalui Surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu Panggilan sidang pertama tertanggal 19 Februari 2024 untuk sidang Hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 dan Panggilan sidang kedua tertanggal 28 Februari 2024 untuk sidang Hari Senin, tanggal 28 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti :

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
- P-2 : Fotokopi kwitansi dan nota biaya perawatan rawat jalan serta laporan pemeriksaan psikologis anak pertama dari Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 dari RS Gatoel Kota Mojokerto;
- P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 5 November 2019;
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 28 Juni 2013 atas nama Anak 2;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 11 Juli 2001;

P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 22 Juli 2002 atas nama Anak 1;

Menimbang, bahwa Bukti surat berupa foto copy tersebut di atas yaitu bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/ sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P-2 yang adalah Asli, sehingga kesemua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat sebagai Anak Kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan cara agama Kristen di Gereja GKI Mojosari pada tanggal 11 Juli 2001 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Anak 1 (umur 21 tahun), dan Anak 2 (umur 10 tahun);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah di saksi di Kab Mojokerto; kurang lebih sekitar 6 bulan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat lalu kontrak rumah, kemudian bisa beli rumah sendiri secara kredit yaitu di Kab. Mojokerto;
- Bahwa kondisi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat semuanya baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran atau percekcoan dan Tergugat menjadi temperamen dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi faktor penyebab percekcoan tersebut karena masalah ekonomi. Dimana menurut saksi, Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat maupun kedua anaknya;
- Bahwa puncaknya terjadi percekcoan yaitu sekitar bulan Oktober 2023, Penggugat cekcok dan meninggalkan rumahnya;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalkan rumah, lalu Penggugat tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri keributan / percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yaitu kejadiannya pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi, saat itu Tergugat memakai kruk / tongkat karena habis kecelakaan. Kemudian saya mendengar mereka cekcok mulut, Tergugat menjelek-jelekkan anak saksi (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak sampai memukul Penggugat, hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa saat itu masalah sudah selesai, damai, dan hubungan mereka sempat kembali membaik, namun kemudian terjadi ribut atau cekcok lagi;
- Bahwa saksi tahu mereka ribut lagi, karena waktu itu cucu saksi (anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1) cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat ribut lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya yaitu kebanyakan karena masalah keuangan, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat kerjanya jadi sales / kulak krupuk goreng ke warung-warung. Sebelumnya dan sebelumnya Tergugat bekerja ikut orang lain;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yaitu ikut membantu saksi jual alat-alat jahit, dulu saksi terima jahitan dan obras;
- Bahwa Penggugat ikut bekerja dengan saksi karena Tergugat tidak bisa mencukupi biaya bulanan keluarga, jadi Penggugat ikut membantu;
- Bahwa gaji Tergugat dipakai untuk makan minum sehari-hari;
- Bahwa untuk biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat Penggugat yang nanggunnya;
- Bahwa sebagai orang tua Penggugat, saksi setuju jika Penggugat bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat merasa tersiksa, tidak bahagia, dan kami pun dari pihak keluarga sudah berunding dan sepakat mendukungnya;
- Bahwa dulu Tergugat pernah ikut bekerja di pabrik sandal dan baterai ABC dan keadaan ekonomi waktu itu masih lebih baik, keuangan masih mencukupi karena saat itu anaknya masih bayi;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai sales krupuk dan kalau tidak ada orderan, ya nganggur;
- Bahwa setahu saksi alasan utama atau penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena masalah keuangan, tidak mencukupi kebutuhan dan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat sikapnya kasar, temperamen dan gampang emosi. Awalnya Penggugat bertahan namun lama-lama tersiksa;

- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah memukulnya, hanya sikapnya kasar namun tidak main tangan;
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua bercerai, yang jadi imbasnya pasti anak-anak, namun saksi harap ini yang terbaik. Karena Anak 1 sendiri (anak pertama Penggugat dan Tergugat) karena perlakuan kasar yang didapat dari Tergugat, mengatakan sudah tidak mau tinggal sama Tergugat dan maunya sama Penggugat saja;
- Bahwa setahu saksi, keadaan ekonomi Tergugat sekarang sudah morat marit, sampai pernah hutang kepada kakak saksi 2 kali karena untuk biaya operasi kaki Tergugat akibat kecelakaan;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya sejak pisah rumah;
- Bahwa sekarang yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya adalah Penggugat dibantu saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Adik Kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat;
- Bahwa Perkawinan dilakukan dengan cara agama Kristen di Gereja GKI Mojosari pada tanggal 11 Juli 2001 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Anak 1 (umur 21 tahun) dan Anak 2 (umur 10 tahun);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu saksi di rumahnya di Kab Mojokerto;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi Kurang lebih sekitar 6 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat lalu kontrak rumah dan kemudian bisa beli rumah sendiri secara kredit yaitu di Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, yaitu antara Penggugat dan Tergugat Sering terjadi percekocokan. Tergugat sering kali melontarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kasar dan akibat sikap dari Tergugat tersebut menyebabkan, Ricky (anak pertama Penggugat dan Tergugat) membenci Tergugat karena Tergugat sering memperlakukannya dengan kasar;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan kedua anaknya pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yaitu sekitar Bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat dan kedua anaknya lalu Tinggal bersama ibu saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa Tergugat biasanya menjenguk anaknya sejak pisah rumah dengan Penggugat biasanya seminggu sekali;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari anaknya yang biayai adalah Penggugat dibantu ibu saksi;
- Bahwa menurut saksi, masalah utama yang mendasari Anak 1 (anak pertama Penggugat dan Tergugat) merasa stress, tertekan, yaitu karena dari ucapan dan sikap Tergugat yang berlaku kasar;
- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi setuju jika Penggugat bercerai dengan Tergugat, karena saksi tidak tega lihat Penggugat dan keponakan saksi diperlakukan kasar seperti itu, Penggugat merasa tersiksa, tidak bahagia, dan kami pun dari pihak keluarga sudah berunding dan sepakat mendukungnya;
- Bahwa setahu saksi sikap Tergugat terhadap Penggugat yaitu Tergugat sering ucapkan kata-kata kasar seperti : goblok, bodoh, dll;
- Bahwa sikap Tergugat terhadap anaknya (anak 1), Tergugat sering memperlakukan anaknya secara kasar;
- Bahwa saksi tinggal di Malang, Ibu saksi di Mojokerto bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah sekitar 4 tahun, Penggugat pernah tinggal di Lawang Malang, lalu cerita kepada saksi bahwa sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah duduk bersama, membicarakan masalah ini baik-baik dan Tergugat sudah berubah saat itu menjadi lebih baik, namun kemudian sikapnya kembali seperti dulu lagi yang kasar dan temperamen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan dan Penggugat ingin menambahkan beberapa hal terkait keterangan saksi tersebut yaitu :

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan utama Penggugat mengajukan Gugatan ini karena masalah ekonomi, perkataan kasar kepada saya dan perlakuan kasar kepada Anak 1 (anak pertama Penggugat) sering dipukuli dari kecil oleh Tergugat dan ada bukti laporan pemeriksaan psikologis dari Rumah Sakit;
- Bahwa Anak 1 sekarang sudah kuliah semester 8 sedang skripsi, sedangkan Anak 2 sekarang kelas 5 SD;
- Bahwa terhadap kekerasan terhadap anak, tidak dilaporkan ke polisi karena Penggugat takut;

3. Saksi 3:

- Bahwa saksi Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat sebagai Ibu Kandung saksi dan Tergugat adalah Bapak Kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung saksi (Penggugat) menikah dengan bapak kandung saksi bernama Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi sendiri yaitu Anak 1 (umur 21 tahun) dan adik saksi bernama Anak 2 (umur 10 tahun);
- Bahwa sekarang saksi dan adik saksi dan Penggugat tinggal di rumah nenek saksi di rumah di Kab Mojokerto;
- Bahwa saksi bersama adik saksi dan Penggugat tinggal di rumah nenek saksi sejak bulan Oktober 2023, kami meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal di rumah nenek;
- Bahwa alasan saksi dan Penggugat memutuskan pindah ke rumah nenek saksi karena sudah tidak betah, tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat baik kepada saksi maupun Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal sekarang masih tinggal di rumahnya di Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada saksi, sejak kecil saksi sering dimarahi dan dipukuli. Sering terjadi pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah, menjadi temperamen dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi faktor penyebab percekocokan tersebut salah satunya karena masalah ekonomi. Sejak Tergugat mengalami kecelakaan, Tergugat menjadi tidak semangat dalam bekerja, malah tidak mau bekerja, sehingga hal itu menjadi salah satu pemicu percekocokan tersebut

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena Tergugat tidak mampu menafkahi saksi, adik saksi maupun Penggugat;
- Bahwa percekcoakan tersebut Puncaknya pada bulan Oktober 2023, Penggugat bersama saksi dan adik saksi cekcok dan meninggalkan rumah yang ditempati Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri keributan / percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat (cekcok mulut);
 - Bahwa Tergugat tidak sampai memukul pada saat terjadi pertengkaran, hanya cekcok mulut saja, sampai adik saksi menangis karena takut;
 - Bahwa Tergugat pernah memukul saksi yaitu seingat saksi sejak kecil mulai saat saksi sekolah *Playgroup*, Tergugat sering memarahi dan memukul saksi hanya karena masalah sepele. Lalu seiring waktu saksi mulai beranjak dewasa, terutama saat Tergugat habis mengalami kecelakaan, Tergugat sudah tidak memukul lagi namun masih sering marah-marah dan juga melontarkan perkataan kasar;
 - Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai sales / kulak krupuk goreng ke warung-warung. Dulu Tergugat bekerja ikut orang lain sebelum mengalami kecelakaan;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat ikut membantu nenek saksi jualan di tokonya;
 - Bahwa alasannya sehingga Penggugat ikut membantu jualan di toko nenek saksi, karena sejak Tergugat mengalami kecelakaan, Tergugat menjadi hilang semangat, tidak mau bekerja, sehingga untuk menyelesaikan masalah keuangan, Penggugat yang membantu dengan bekerja di toko nenek saksi;
 - Bahwa Sejak SMA yang membiayai sekolah saksi adalah Penggugat dan saat kuliah saksi mendapat beasiswa dari sekolahnya;
 - Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti P-2 Laporan Pemeriksaan Psikologis atas nama saksi Anak 2 yang dikeluarkan RS Gatoel Kota Mojokerto di persidangan dan saksi mengenali dan menyatakan benar bukti P-2 tersebut;
 - Bahwa sebagai anak kandung dari Penggugat, saksi secara pribadi menyetujui kalau orang tua saksi bercerai karena merasa sudah tidak sanggup lagi;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada adik saksi yang bernama Nicholas terkait setuju atau tidak kalau papa dan mamanya bercerai dan adik saksi mengatakan setuju kalau orang tua kami bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kondisinya saat ini dalam keadaan sehat dan sekarang Tergugat tinggal sendiri di rumahnya;
- Bahwa sebelum saksi bersama Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2023, Ibu saksi (Penggugat) saat itu masih mencoba untuk bertahan, namun lama-kelamaan sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa awalnya Tergugat masih menafkahi saksi namun sejak Tergugat mengalami kecelakaan sudah tidak menafkahi lagi, semuanya Penggugat yang menanggung biaya makan dan sekolah;
- Bahwa saksi dan Penggugat tinggal bersama nenek saksi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa sekarang yang membiayai kebutuhan hidup saksi dan adik saksi adalah Penggugat yaitu sejak adik saksi masuk SD, Penggugat ikut bekerja di toko nenek saksi;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi masalah inti dari perkara ini karena perlakuan dan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada saksi, serta perlakuan kepada Penggugat dan adik saksi sehingga kami tidak sanggup lagi, dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum dari Gugatan Penggugat, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dipersidangan dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi dan bukti surat **bertanda P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur, sedangkan Tergugat

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kab. Mojokerto – JATIM (61384), hal tersebut telah menguatkan dan dibenarkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat berdomisili di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tersebut ternyata yang menjadi petitum pokok gugatannya yaitu Penggugat minta agar Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal. Dan telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mojokerto **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Petitum pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah menikah dan tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor pada tanggal dan Pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto **(Vide Bukti Surat P-5)**;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdapat ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum pokok dalam perkara ini yaitu Petitum angka 2 (dua) yang meminta

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.



kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal. Dan telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mojokerto **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yaitu saksi Ibu Kandung Penggugat, saksi Kakak Kandung Penggugat dan Anak pertama Penggugat dan Tergugat) yang diajukan didepan persidangan yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah/berjanji yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dengan cara agama Kristen di Gereja GKI Mojosari pada tanggal 11 Juli 2001 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto **(Vide Bukti Surat P-5)**, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Anak 1, lahir 15 Juli 2002 (umur 21 tahun)

(Vide Bukti Surat P-6) dan Anak 2, lahir 18 Mei 2013 (umur 10 tahun);**(Vide Bukti Surat P-4);**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam posita gugatannya Penggugat dan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama keterangan menerangkan bahwa, semula pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, dimana setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah di Kab Mojokerto; kurang lebih sekitar 6 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat lalu kontrak rumah, kemudian Penggugat dan Tergugat akhirnya bisa membeli rumah sendiri secara kredit yaitu di Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa kondisi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat semuanya baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran atau percek-cokan dan Tergugat menjadi temperamen dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anaknya, hal tersebut telah dibenarkan oleh **saksi** (Anak pertama Penggugat dan Tergugat) yang telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokan dalam rumah tangga dan Tergugat (Ayah saksi) pernah memukul saksi yaitu seingat saksi sejak kecil mulai saat saksi sekolah *Playgroup*, Tergugat sering memarahi dan memukul saksi hanya karena masalah sepele. Lalu seiring waktu saksi mulai beranjak dewasa, terutama saat Tergugat habis mengalami kecelakaan, Tergugat sudah tidak memukul lagi namun masih sering marah-marah dan juga melontarkan perkataan kasar;

Menimbang, bahwa setahu saksi faktor penyebab percekcohan tersebut salah satunya karena masalah ekonomi. sejak Tergugat mengalami kecelakaan, Tergugat menjadi tidak semangat dalam bekerja, malah tidak mau bekerja, sehingga hal itu menjadi salah satu pemicu percekcohan tersebut karena Tergugat tidak mampu menafkahi saksi, adik saksi maupun Penggugat, sehingga Penggugat (Ibu saksi) akhirnya ikut membantu nenek saksi jualan di tokonya), karena sejak Tergugat mengalami kecelakaan, Tergugat menjadi hilang semangat, tidak mau bekerja, sehingga untuk menyelesaikan masalah keuangan, Penggugat yang membantu dengan bekerja di toko nenek saksi dan sejak SMA yang membiayai sekolah saksi adalah Penggugat dan saat kuliah saksi mendapat beasiswa dari sekolahnya;

Menimbang, bahwa saksi sering melihat sendiri keributan / percekcohan diantara Penggugat dan Tergugat (cekcohan mulut) namun Tergugat tidak sampai memukul pada saat terjadi pertengkaran, hanya cekcohan mulut saja, sampai adik saksi menangis karena takut, dan karena sering terjadi percek-cokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sering mendapat perlakuan kasar dari ayah saksi (Tergugat) sampai saksi mengalami trauma, hal tersebut dikuatkan dengan **Bukti Surat P-2** yaitu berupa : Fotokopi kwitansi dan nota biaya perawatan rawat jalan serta laporan pemeriksaan psikologis anak pertama dari Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 dari Rumah Sakit Gatoel Kota Mojokerto, yang ditandatangani oleh Narmiasih, Spsi., M.Si., M.Psi, Psikolog, tertanggal 16 Nopember 2023, dengan hasil Kesimpulan : *“Klien mengalami Anxiety/Kecemasan bahkan mengarah pada Indikasi Trauma dari kejadian yang dialami, perlakuan kekerasan fisik dan verbal dari sosok orang tua (papa), anak mendapat perlakuan justifikasi berlebihan kalimat yang sangat menjatuhkan mental klien (gila, bodoh dll) dan sering dimarah-marahi. Kondisi ini lebih menekan jiwanya dimana sosok papa yang seharusnya sebagai pelindung, pengayom tega memperlakukan jiwa anaknya dan tidak menghargai setiap perhatian dari klien kepada papanya”;*

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi percek-cokan atau pertengkaran yang terus-menerus dan puncaknya terjadi percek-cokan sekitar bulan Oktober 2023, akhirnya Penggugat dan anak-anaknya akhirnya pergi meninggalkan rumahnya Kab. Mojokerto dan pindah tinggal dengan orang tua Penggugat di rumah di Kab Mojokerto;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya sejak pisah rumah dan sekarang yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya adalah Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat (saksi 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud lagi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : "Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terlihat jelas bahwa kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk hidup sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 di dalam pasal 39 ayat (2) menyatakan: "**Untuk melakukan Perceraian harus**



ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan perceraian itu ada 6 (enam) alasan yang disebutkan dan diatur di dalam Penjelasan dari pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya sama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya yaitu :

1. **Salah satu pihak berbuat Zina**, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan, sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. **Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terlihat jelas bahwa untuk membina rumah tangga yang bahagia diantara keduanya sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat dengan jalan mengajukan perceraian menurut hukum dihadapan sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa **Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974** di dalam **pasal 39 ayat (2)** menyatakan: "Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

Menimbang, adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan perceraian itu ada 6 (enam) alasan yang disebutkan dan diatur di dalam Penjelasan dari pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya sama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu alasan untuk bercerai adalah: **Antara suami dan istri terus-**



menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Vide Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975) dan alasan inilah yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan Perceraian ini dimana Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal Bersama-sama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap **Petitum angka 2 (dua)** Penggugat yang Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal. Dan telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mojokerto **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam **Petitum angka 3 (tiga)** Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Panitera atau Sekretaris Pengadilan Negeri Mojokerto atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto supaya mencatatkan perceraian ini didalam register yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) Penggugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **berkewajiban** mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian" ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum angka 3 (tiga)** Penggugat tersebut, adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa didalam Petitum Penggugat tidak meminta kepada Pengadilan untuk memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan mengenai perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 40 Ayat (1) yang bunyinya selengkap sebagai berikut :

Pasal 3 : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil ;

Pasal 40 Ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pendaftaran adalah merupakan kewajiban hukum para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan yaitu kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagai tempat dicatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan oleh karena merupakan perintah dari Undang-undang serta demi tertib administrasi dan demi adanya suatu kepastian hukum maka walaupun di dalam Petitumnya Penggugat tidak meminta kepada Pengadilan untuk memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan mengenai perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan



pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Demi tegaknya hukum dan adanya suatu kepastian hukum maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung yaitu kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagai tempat dicatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan bunyi amar selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal. Dan telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mojokerto **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto supaya mencatatkan perceraian ini didalam register yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tempat perkawinan dicatakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp182.200,00 (seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami: Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Syufrinaldi, S.H. dan Nurlely, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk. Tanggal 15 Februari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lina Susiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat secara daring (dalam Jaringan) dan diluar hadimnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syufrinaldi, S.H.

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.

ttd

Nurlely, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjk.



Lina Susiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP / Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00.
2. Pemberkasan A T K	:	Rp.	50.000,00.
3. Penggandaan	:	Rp.	4.200,00
4. Panggilan	:	Rp.	48.000,00.
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	30.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00.
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00.
J u m l a h	:	Rp.	182.200,00.

(seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).